

# MAHASISWA DAN NASIONALISME MENUJU PENGABDIAN MASYARAKAT BERLANDASKAN PANCASILA

Oleh : H.A Dardiri Hasyim

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta

Email: dardiri\_hasyim@ymail.com

## Abstrak

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan peran mahasiswa dalam penguatan nasionalisme dan Pancasila dalam Perguruan Tinggi dan masyarakat. Peran mahasiswa dalam menguatkan nasionalisme melalui pengembangan suasana pendidikan yang multikultural dapat dilakukan dengan menggali dan memahami berbagai konsep, teori, dan nilai-nilai multikulturalisme yang relevan untuk penguatan nasionalisme; mengimplementasikan konsep, teori, dan nilai-nilai multikulturalisme dalam realitas keseharian; serta melakukan refleksi bersama atas kegiatan-kegiatan kongkret tersebut. Sedangkan peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam konteks tanggung jawabnya terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila di antaranya adalah memperdalam dan mengembangkan diri di dalam keilmuan Pancasila; membumikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila oleh para penyelenggara Negara.

**Kata kunci : Nasionalisme, Pancasila, Mahasiswa, Perguruan Tinggi, Masyarakat**

## Abstract

*This paper seeks to explain the student's role in the strengthening of nationalism and Pancasila in universities and society. Strengthen the role of students in an atmosphere of nationalism through the development of multicultural education can be done to explore and understand the various concepts, theories, and values of multiculturalism that are relevant to the strengthening of nationalism; implement the concept, theory, and the values of multiculturalism in daily reality; and reflected together on the concrete activities. While the role that can be performed by students in the context of their responsibility for the Dissemination of Pancasila values of which is to deepen and develop themselves in the science of Pancasila; ground the basic values of Pancasila in daily life; and monitoring of the implementation of the basic values of Pancasila by the organizers of the State.*

**Keywords: Nationalism, Pancasila, Students, Universities, Community**

## A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan sosok intelektual muda yang sedang menapaki jenjang pendidikan tinggi. Mereka diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau ke-

senian.<sup>1</sup> Para mahasiswa dididik dan dilatih sehingga memiliki sikap ilmiah, seperti hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus; daya analisis yang kritis dan tajam; jujur; rasa tanggung jawab yang tinggi; terbuka terhadap pendapat baru, pendapat yang berbeda dan kritik; sikap bebas dari prasangka; berorientasi ke masa de-

---

<sup>1</sup> PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi Bab II Pasal 1 butir (1).

pan; sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.

Para mahasiswa juga didorong untuk memiliki sikap profesional, seperti keinginan untuk mencapai tingkat keahlian yang lebih tinggi; kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan serta arah profesi; etika profesi yang tinggi; dan kesejawatan yang tinggi. Dengan begitu mereka diharapkan menjadi sosok individu yang matang dalam teori dan praktek. Mahasiswa merupakan jembatan antara dunia teoritis dan dunia empiris dalam arti pemetaan dan pemecahan masalah-masalah kehidupan sesuai dengan bidangnya. Mahasiswa juga merupakan dinamisator perubahan masyarakat menuju perkembangan yang lebih baik, sekaligus melakukan kontrol terhadap perubahan sosial yang sedang dan akan berlangsung. Mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat menjadi kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila.

Dalam Perspektif psikologi, masa mahasiswa menurut Hurlock merupakan masa dewasa dini, yaitu dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Papalia, Olds dan Feldman<sup>3</sup> golongan dewasa muda berkisar antara 21-40 tahun. Masa ini dianggap sebagai rentang yang cukup panjang, yaitu dua puluh tahun. Santrock mengatakan bahwa orang dewasa muda termasuk dalam masa transisi, baik transisi secara fisik (*physically transition*), intelektual (*cognitive transition*), maupun peran sosial (*social role transition*).<sup>4</sup>

Hurlock<sup>5</sup> (1992) menguraikan secara ringkas ciri-ciri yang menonjol dalam tahun-tahun masa dewasa dini, sebagai berikut :

1. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Pengaturan” Masa dewasa dini merupakan masa “pengaturan” (*settle down*), di mana hal ini juga berkaitan dengan panda-

ngan generasi-generasi terdahulu yang menganggap bahwa jika anak laki-laki dan wanita mencapai usia dewasa yang syah maka hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba menerima tanggungjawab sebagai orang dewasa. Tanggungjawab ini mencakup tanggungjawab baik dalam membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai kariernya pada pria muda, maupun tanggungjawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga bagi wanita muda

2. Masa Dewasa Dini sebagai “Usia Reproduksi”. Salah satu peran baru yang diharapkan pada masa dewasa muda adalah peran sebagai orang tua (*parenthood*). Bahkan hal ini merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Oleh sebab itu maka dewasa muda juga dikatakan sebagai “usia reproduktif”.
3. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Bermasalah”. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dari masalah-masalah yang sudah dialami sebelumnya. Umumnya hal ini terjadi karena beberapa alasan. Tiga diantaranya khususnya bersifat umum sekali. *Pertama*, sedikit sekali orang muda yang mempunyai persiapan untuk menghadapi jenis-jenis masalah yang perlu diatasi sebagai orang dewasa. *Kedua*, mencoba menguasai dua atau lebih ketrampilan serempak biasanya menyebabkan keduanya kurang berhasil. Oleh sebab itu mencoba menyesuaikan diri pada dua peran secara serempak juga tidak memberikan hasil yang baik dalam upaya penyesuaian diri. *Ketiga*, dan mungkin paling berat dari semuanya, orang-orang muda itu tidak memperoleh bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah mereka; tidak seperti sewaktu mereka dianggap belum dewasa.
4. Masa Dewasa Dini sebagai Masa Ketegangan Emosional. Sekitar awal atau pertengahan umur tiga puluhan, kebanyakan orang muda telah mampu mem-

<sup>2</sup> E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Isti Widiyati (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 246.

<sup>3</sup> Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo-Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 106.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>5</sup> E.B. Hurlock, *Psikologi...*, hlm. 247-252.

- cahkan masalah-masalah mereka dengan cukup baik sehingga menjadi stabil dan tenang secara emosional. Apabila emosi yang menggelora yang merupakan ciri tahun-tahun awal kedewasaan masih tetap kuat pada usia tiga puluhan, maka hal ini merupakan tanda bahwa penyesuaian diri pada kehidupan orang-orang dewasa belum terlaksana secara memuaskan.
5. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Keterasingan Sosial”. Dengan berakhirnya pendidikan formal dan terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman kelompok sebaya masa remaja menjadi renggang, dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Sebagai akibatnya, untuk pertama kali sejak bayi semua orang muda, bahkan yang populer pun, akan mengalami keterpencilan sosial.
  6. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Komitmen”. Sewaktu menjadi orang dewasa orang-orang muda mengalami perubahan tanggungjawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa mandiri, maka mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru dan membuat komitmen-komitmen baru. Meskipun pola-pola hidup, tanggungjawab dan komitmen-komitmen baru ini mungkin akan berubah juga, pola-pola ini menjadi landasan yang akan membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen-komitmen di kemudian hari.
  7. Masa Dewasa Dini sering sebagai Masa Ketergantungan. Meskipun telah resmi mencapai status dewasa pada usia 18 tahun, dan status ini memberikan kebebasan untuk mandiri, banyak orang muda yang masih agak tergantung atau bahkan sangat tergantung pada orang-orang lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua, lembaga pendidikan yang memberikan beasiswa sebagian atau penuh atau pada pemerintah karena mereka memperoleh pinjaman untuk membiayai pendidikan mereka.
  8. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Perubahan Nilai” Banyak nilai masa kanak-kanak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang-orang yang berbeda usia dan karena nilai-nilai itu kini dilihat dari kaca mata orang dewasa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perubahan nilai pada masa dewasa dini, diantaranya yang sangat umum adalah : *pertama*, jika orang muda dewasa ingin diterima oleh anggota-anggota kelompok orang dewasa, mereka harus menerima nilai-nilai kelompok ini, seperti juga sewaktu kanak-kanak dan remaja mereka harus menerima nilai-nilai kelompok teman sebaya. *Kedua*, orang-orang muda itu segera menyadari bahwa kebanyakan kelompok social berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan-keyakinan dan perilaku seperti juga halnya dalam hal penampilan. *Ketiga*, orang-orang muda yang menjadi bapak-ibu tidak hanya cenderung mengubah nilai-nilai mereka lebih cepat daripada mereka yang tidak kawin atau tidak punya anak, tetapi mereka juga bergeser kepada nilai-nilai yang lebih konservatif dan lebih tradisional.
  9. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Penyesuaian Diri dengan Cara Hidup Baru”. Di antara berbagai penyesuaian diri yang harus dilakukan orang muda terhadap gaya hidup baru, yang paling umum adalah penyesuaian diri pada pola peran seks atas dasar persamaan derajat yang menggantikan pembedaan pola peran seks tradisional, serta pola-pola baru bagi kehidupan keluarga, termasuk perceraian, keluarga berorangtua tunggal, dan berbagai pola baru di tempat pekerjaan khususnya pada unit-unit kerja yang besar dan impersonal di bidang bisnis dan industri.
  10. Masa Dewasa Dini sebagai “Masa Kreatif”. Orang muda banyak yang bangga karena lain dari yang umum dan tidak

menganggap hal ini sebagai suatu tanda kekurangan, tidak seperti anak atau remaja yang selalu ingin sama dengan teman sebaya baik dalam hal berpakaian, gaya bahasa dan tingkah laku karena mereka takut dianggap inferior. Hal ini disebabkan karena sebagai orang yang telah dewasa ia tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan yang ada selama ini. Bentuk kreatifitas yang akan terlihat sesudah ia dewasa akan tergantung pada minat dan kemampuan individual, mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreatifitasnya ini melalui hobi, ada yang menyalurkannya melalui pekerjaan yang memungkinkan ekspresi kreativitas.

Bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada berbagai tantangan kebangsaan yang cukup berat. Berbagai konflik horizontal yang terjadi dalam dekade terakhir memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah kebangsaan. Ikatan-ikatan yang sebelumnya terpatri kuat dalam sebuah titik pandang sama dalam sebuah *nation*, kini berkembang dalam kesadaran sempit yang terus meningkat dan merongrong wibawa kebangsaan yang telah dibangun lebih dari enam puluh tahun yang lalu. Para pendiri bangsa memang telah berhasil membangun bangsa (*nation building*), namun untuk membangun karakter kebangsaan yang kuat masih memerlukan waktu yang panjang. Upaya membangun karakter kebangsaan mengalami pasang surut sejalan dengan pergulatan bangsa dalam menentukan arah perjuangan dan juga arah pembangunan.

Pada era pasca kemerdekaan, sebagai negara baru Indonesia diwarnai oleh pergulatan politik, terutama menyangkut persoalan ideologi negara yang akan menentukan wujud dan jati diri bangsa di masa depan. Mekanisme melalui Konstituante mengalami jalan buntu sehingga kemudian ditempuh jalan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Sejak saat itu, semangat untuk membangun kultur dan jati diri berbasis Pancasila semakin menguat, namun dalam perjalanannya pembangunan yang terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan kultur yang tidak seja-

lan dengan kultur yang ingin dikembangkan, yaitu kultur Pancasila. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya, yang kemudian berakibat pada lemahnya ketahanan budaya bangsa. Lemahnya ketahanan budaya tersebut tercermin antara lain dari lemahnya kemampuan dalam menyikapi dinamika perubahan sebagai akibat dari tuntutan zaman yang diwarnai oleh derasnya silang budaya global.

Lemahnya ketahanan budaya juga ditunjukkan oleh terjadinya gejala krisis identitas. Norma-norma lama semakin melemah, sementara norma baru belum terkonsolidasi dengan baik sehingga terjadi sikap ambivalensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai yang terjadi bersamaan dengan tumbuhnya semangat kebebasan mengakibatkan pandangan permisif atau serba boleh. Hal tersebut berkembang secara berlebihan sehingga memicu konflik di berbagai daerah yang dapat menjadi indikasi semakin melemahnya tatanan kehidupan yang ber-Pancasila.

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan yang sebagian mengarah kepada disintegrasi bangsa yang ditandai oleh menguatnya primordialisme. Sartono Kartodirdjo (1999) mencatat persoalan tersebut berkisar pada masalah prasangka religius, sentimen antaretnik, eksklusivisme, sektarianisme, dan komunalisme yang bermuara pada transformasi struktural masyarakat Indonesia dalam segala dimensinya.<sup>6</sup> Pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan monokulturalisme yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multi-kultural. Bersamaan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala provinsialisme yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas. Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-

<sup>6</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa: Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural* (Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999), h. 290.

kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasikan politik.<sup>7</sup>

Havinghurst<sup>8</sup> mengemukakan tugas-tugas perkembangan dewasa muda, diantaranya adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan cara-cara seperti mengurus dan memiliki surat-surat kewarganegaraan, membayar pajak, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Tugas-tugas perkembangan tersebut merupakan tuntutan yang harus dipenuhi seseorang, sesuai dengan norma sosial-budaya yang berlaku di masyarakat. Meskipun ada kasus-kasus tertentu (seperti orang yang memutuskan untuk selibat), baik disadari atau tidak setiap orang dewasa muda akan melakukan tugas perkembangan tersebut dengan baik.<sup>9</sup> Seseorang akan dapat belajar dan mencapai tujuan yang dikehendakinya jika memiliki suatu motivasi belajar, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal dari luar diri individu tersebut, yang akan menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah lakunya dalam belajar.<sup>10</sup>

Melemahnya nasionalisme Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain: kualitas SDM masih rendah, militansi bangsa yang mendekati titik kritis, dan jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur.<sup>11</sup> Dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, mahasiswa harus terpanggil untuk terus melanjutkan tugas kesejarahannya dalam memperkuat nasiona-

lisme, menjaga dan memelihara eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Mahasiswa merupakan individu dengan status masa dewasa awal dimana secara psikologis ia sedang melalui proses penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dan harapan sosial yang baru, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menjadi individu yang mampu memainkan peran baru dalam lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar perkuliahan. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa adanya identifikasi kebutuhan mahasiswa sebagai dasar dalam aplikasi pengajaran diharapkan dapat membawa dampak positif dalam membentuk mental positif mahasiswa dalam menerima materi dalam menjalani aktifitas perkuliahan. Identifikasi inipula berfungsi untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

## B. Peran Mahasiswa Dalam Penguatan Nasionalisme di Perguruan Tinggi dan Masyarakat

Nasionalisme sebagai ideologi dapat memerankan tiga fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkuat pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam ideologi nasional. Kecuali itu nasionalisme melalui fasisme di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930-an, walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada Perang Dunia II. Fasisme sendiri gagal bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Fasisme menolak keberadaan kemanusiaan bersama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi untuk memerintah rakyat.<sup>12</sup> Nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme seperti halnya fasisme, melainkan nasionalisme yang bersandikan pada nilai-nilai Pancasila.

Melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan Indonesia dewasa ini menurut Santoso (2008) dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan; merevitalisasi/mereaktualisasi nasionalisme; meningkatkan militansi bangsa; dan meneguhkan jati diri

<sup>7</sup> Azyumardi Azra. *Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika* dalam dalam Tsaqofah, "Menggagas Pendidikan Multikultural", vol. I, nomor 2, Tahun 2003.

<sup>8</sup> Agus Dariyo, *Psikologi...*, hlm. 105-108.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>10</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 72.

<sup>11</sup> Djoko Santoso, "Ketahanan Negara dan Wawasan kebangsaan Menghadapi Tantangan Global," *Makalah* disampaikan pada Simposium Nasional Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional, 19 Mei 2008, Yogyakarta: UGM, Pemda DIY, Kagama, h. 6-7.

<sup>12</sup> Fukuyama dalam R. Karim, "Nasionalisme Arti dan Sejarahnya," *Analisis CSIS*, Tahun XXV Tahun 2, 1996, h. 101.

bangsa sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah meneguhkan dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini mampu meningkatkan semangat kebangsaan, dan menetralisasi nilai-nilai budaya yang kurang mendukung semangat kebangsaan.<sup>13</sup> Diperlukan sejumlah langkah-langkah strategis yang dapat mendorong berbagai macam bentuk perbedaan bangsa ini untuk saling berdialog dan berdampingan hidup secara harmonis. Salah satunya adalah dengan mulai menghentikan penggunaan klasifikasi seperti mayoritas-minoritas, penduduk asli-pendatang, pribumi-non pribumi, lebih-lebih yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan politis. Semua istilah ini hanya memupuk subur sikap dan perilaku kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak berusaha saling memahami latar belakang budaya dan kultur mereka masing-masing, sehingga berbagai prasangka dan stereotip yang ada justru dibiarkan tumbuh dan bahkan terkesan dipelihara oleh masing-masing kelompok.<sup>14</sup>

Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan merupakan salah satu fenomena patologi sosial yang tersisa dari proses transisi saat ini. Segala macam patologi sosial dapat dengan mudah dicegah dan diatasi dengan pendidikan yang baik dan berkualitas.<sup>15</sup> Pendidikan yang tepat untuk menguatkan bangunan nasionalisme ke-Indonesia-an pada era global adalah pendidikan multikultural, karena pendidikan multicultural memiliki nilai inti (*core value*) dalam perspektif lokal maupun global yakni: (1) ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2) tanggung jawab terhadap negara kesatuan; (3) penghargaan, pengakuan, dan penerimaan keragaman budaya; (4) menjunjung tinggi supremasi hukum; dan (5) penghargaan martabat manusia dan hak asasi yang universal.<sup>16</sup>

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk memelihara dan usaha terus menerus mendidik mahasiswa dan masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman. Praktek kehidupan di perguruan tinggi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk mengembangkan budaya mereka, dan juga adanya upaya perguruan tinggi untuk menanamkan rasa saling menghormati dan menghargai budaya yang ada di wilayah nusantara. Peran perguruan tinggi sangat strategis dan krusial. Fungsi perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tidak saja terfokus hanya pada aspek ekonomi atau politik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah peran sosio kulturalnya. Perguruan tinggi dituntut tanggung jawab untuk menjalankan peran sebagai agen integrasi sosial, yaitu menciptakan identitas budaya bersama, mengarahkan secara bersama-sama individu-individu di kampus dari berbagai kelas sosial, etnik, budaya, kepercayaan, agama dan menghubungkannya ke dalam masyarakat yang lebih luas. Perguruan tinggi harus dapat menjadi perekat bangsa, terlebih dalam situasi seperti sekarang ini.

Dalam konteks tersebut, peran mahasiswa dalam menguatkan nasionalisme melalui pengembangan suasana pendidikan yang multikultural dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, menggali dan memahami berbagai konsep, teori, dan nilai-nilai multikulturalisme yang relevan untuk penguatan nasionalisme, baik yang telah terumuskan oleh para ahli maupun penggalian dari kearifan budaya lokal melalui kegiatan penelitian dan kegiatan keilmuan lain. *Kedua*, mengimplementasikan konsep, teori, dan nilai-nilai multikulturalisme dalam realitas keseharian baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di masyarakat luas yang dapat memperkuat nasionalisme. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus. Kegiatan-kegiatan tersebut senantiasa diusahakan agar selalu bernuansakan nilai-nilai kebangsaan. *Ketiga*, melakukan refleksi bersama atas kegiatan-kegiatan kongkret tersebut sehingga akan diperoleh kerangka rumusan tindakan yang lebih relevan dengan situasi dan perkembangan

<sup>13</sup> Djoko Santoso, *op.cit.*

<sup>14</sup> A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000), h. 27.

<sup>15</sup> Suyanto, "Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru," *Makalah* dalam Seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005, h. 1.

<sup>16</sup> I. Moeis. "Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani," *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional

Pendidikan IPS 05 Agustus 2006, Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, h. 9.

di masyarakat yang terus berubah. Refleksi akan semakin mengantarkan mahasiswa pada kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan yang harus terus diperjuangkan.

### C. Peran Mahasiswa Dalam Penguatan Pancasila di Perguruan Tinggi dan Masyarakat

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak terbentuk secara mendadak serta ciptaan seseorang, melainkan ditempa oleh sejarah panjang Indonesia menjadi suatu bangsa. Menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo (1999), proses menjadi Indonesia dapat dilacak jauh ke masa lampau, tidak saja ke zaman Sriwijaya dan Majapahit, melainkan juga ke zaman pra sejarah. Proses itu disimpulkan dari distribusi nekara (moko), bahasa Melayu, rute perdagangan dan navigasi. Kesemuanya ini telah menunjukkan adanya pengalaman bersama proses integrasi bangsa Indonesia.<sup>17</sup> Jauh di masa lampau, masyarakat Indonesia yang majemuk telah menunjukkan kemampuannya saling beradaptasi sehingga dapat memperkecil perbedaan-perbedaan. Dari proses tersebut tumbuh sifat dan karakteristik umum masyarakat Indonesia.<sup>18</sup> Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa* adalah gambaran kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau yang penuh dengan kearifan hidup bersama dalam keragaman.

Meskipun konsep negara hukum di Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan juga telah di atur dalam setiap UUD dan Konstitusi namun konsep negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia. Konsep negara hukum merupakan produk yang di *import* atau suatu bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*) yang di adopsi dan di transplantasi lewat politik konkordansi kolonial

Belanda.<sup>19</sup> Timbul konsep negara konstitusional (*the constitutional state*), dimana UUD di anggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep *rule of law* atau *rechtsstaat*.<sup>20</sup>

Istilah Pancasila sendiri telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat di dalam buku *Negarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dalam buku *Nagarakertagama* terdapat ketentuan bagi raja yang berbunyi, "*yatnaggegwan pancasyiila kertasangkarbhisekaka krama*," yang artinya raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Dalam buku *Sutasoma*, istilah Pancasila disamping memiliki arti "berbatu sendi yang lima", juga memiliki arti "pelaksanaan kesusilaan yang lima" (Pancasila Krama), yaitu: tidak boleh melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk minuman keras.<sup>21</sup> Secara etimologis istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin (1960) dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: "panca" artinya "lima" dan "syiila" vokal i pendek artinya "batu sendi", "alas", atau dasar". Sedangkan "Syiila" vokal i panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan "susila" yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu kata "Pancasila" yang dimaksudkan adalah istilah "Panca Syiila" dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal "berbatu sendi lima" atau secara harfiah "dasar yang memiliki lima unsur".

Koento Wibisono menyebut perkembangan kebudayaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah ideologi murni, ideologi praktis. Kemudian dalam konteks yang lain, Koento Wibisono juga mengem-

<sup>17</sup> Sartono Kartodirdjo, *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa: Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural* (Jakarta: Pabelan Jayakarta, 1999) h. 82.

<sup>18</sup> Hildred Geertz dalam Suyatno Kartodirdjo, "Revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa dalam Rangka Menuju Indonesia Baru", *Makalah*, disampaikan dalam Sarasehan Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Revitalisasi Budaya, diselenggarakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, PII dan HKMN Suryasumirat di Surakarta, 2 Agustus 2000, h. 2.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan*, Yogyakarta: Publishing, 2009, h. Vii.

<sup>20</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2009, h. 171.

<sup>21</sup> Dardji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1991) h. 15.

bangkan ideologi sebagai ilmu. Dengan kata lain, dari sisi sosio-politik perkembangan pemikiran, dapat dikemukakan bahwa Pancasila mengalami berbagai perubahan makna dan pemposisian (*positioning*) dalam konteks perubahan sosial politik Indonesia.<sup>22</sup> Dalam sejarah Indonesia, Pancasila lahir sebagai sebuah ideologi murni. Sebagai sebuah ideologi murni, maka Pancasila cenderung berada dalam dunia ide (istilah Plato) atau pemikiran teoritik. Pada dekade berikutnya, muncul gejala memposisikan Pancasila sebagai ideologi politik. Memposisikan Pancasila sebagai ideologi politik ini berbeda makna dan imbasnya dengan memposisikan Pancasila sebagai mitos. Pancasila sebagai ideologi politik muncul dalam bentuk polarisasi struktur dan sosial politik kemasyarakatan. Contoh nyata dan berdampak nyata dalam menepikan Pancasila sebagai ideologi politik, yaitu terjadi di era Orde Baru. Pancasila dijadikan sebagai pemisahan kelompok kepentingan. Pada saat itu, penguasa Orde Baru dimaknai sebagai pro Pancasila, dan penentangnya disebut sebagai kelompok anti-Pancasila.

Belajar dari perkembangan ideologi yang lain seperti kapitalisme dan sosialisme, dapat dikemukakan bahwa Pancasila perlu ditransformasikan ke dalam bentuk dan model-model yang lain. Pancasila tidak bisa hanya dijadikan ideologi yang berwajah mitos atau politis. Pancasila harus diajak ke dalam bentuk wajah keilmuan. Menurunkan Pancasila sebagai sebuah ilmu ini, maka dibutuhkan adanya pekerjaan ekstra dari kalangan pencinta dan penggali nilai-nilai Pancasila, yaitu: *pertama*, dibutuhkan adanya satu model narasi akademik yang memperkuat dan memperkokoh ontologi ke-Pancasilan. Jika Soekarno di jamannya, mampu menyakinkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang nyata atau riil dan berkesesuaian dengan kebutuhan jaman untuk membangun kesadaran nasionalisme, maka bangsa Indonesia saat ini pun perlu disadarkan dan ditumbuhkan keyakinan bahwa Pancasila memiliki landasan empirik dan landasan ontologis yang nyata bagi bangsa Indonesia. *Kedua*, Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup, atau dijadikan seba-

gai ideologi praktis. Dalam konteks ini, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan Pancasila sebagai ontologi berbangsa menjadi metode hidup. *Ketiga*, menjadikan Pancasila sebagai sebuah aksiologi. Para pembina, penatar, pendidik, dan komunikator mengenai nilai-nilai Pancasila perlu memiliki argumentasi yang utuh dan lengkap mengenai makna dan manfaat dari penerapan nilai Pancasila. Dalam tataran filsafat, apakah manfaatnya bagi orang banyak atau masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan secara luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.<sup>23</sup> Menurut Aristoteles negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie menegaskan senada dengan mengatakan bahwa kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka.<sup>25</sup>

Mahasiswa sebagai intelektual muda berperang penting dalam perkembangan kebudayaan Pancasila. Peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam konteks tanggung jawabnya terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila diantaranya adalah memperdalam dan mengembangkan diri di dalam keilmuan Pancasila sehingga dapat memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab intelektualnya dalam mendeseminasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini sering disebut dengan dimensi penghayatan. Pancasila sebagai paradigma ilmu perlu dipaha-

<sup>22</sup> Koento Wibisono Siswomihardjo, *Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, 2000.

<sup>23</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 190.

<sup>24</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, h. 2.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 138.

mi dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Pada ontologisnya berarti hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Sebagai masyarakat berarti mewujudkan dalam *academic community*; sebagai proses berarti mewujudkan dalam *scientific activity*; sebagai produk berarti mewujudkan dalam *scientific product* beserta aplikasinya. Pada epistemologisnya berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandungnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada aksiologisnya berarti bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila.<sup>26</sup>

Peran tersebut dapat dilakukan dengan terus membekali diri melalui kajian-kajian ilmiah di perguruan tinggi. Hal ini penting terus dilakukan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru tentang Pancasila. Menurut Midian Sirait (2008) setidaknya ada empat pemahaman yang keliru tentang Pancasila sebagai berikut: *pertama*, kekeliruan dalam melihat hubungan antara nilai dan praksis Pancasila dalam masyarakat. Pelaksanaan Pancasila tidak memberikan solusi atas persoalan objektif bangsa yang sangat mendasak, seperti kesejahteraan dan keadilan sosial. *Kedua*, kekeliruan dalam melihat sejarah politik Indonesia pada umumnya. Kekeliruan ini berpangkal pada kesalahan pemahaman konteks politik Indonesia yang telah berlangsung. Dalam pemahaman ini terjadi akibat penyamaan nilai-nilai Pancasila dengan suatu rezim politik atau pemerintahan. Sebagai contoh nilai-nilai Pancasila diidentikkan dengan pemerintahan orde ba-

ru dengan segenap kekuasaan Presiden Soeharto dan juga segala jenis indoktrinasi. *Ketiga*, kekeliruan penyamaan ideologi sebagai suatu madzab atau varian pemikiran seperti setingkat agama. Dengan demikian muncul pemahaman yang salah bahwa seolah-olah agama berhadapan dengan Pancasila. Hal ini juga mungkin timbul sebagai akibat dari upaya "sakralisasi" Pancasila. Pancasila dimaknai sebagai ideologi tertutup dan kebenaran tafsir yang berlaku hanyalah tafsir yang mendapat legitimasi dari pemerintah atau kekuasaan. *Keempat*, kekeliruan pemahaman yang melihat Pancasila tidak lagi relevan dalam membantun integrasi bangsa. Perpecahan masyarakat disertai kekerasan masif yang pernah terjadi di Aceh, Ambon, Poso, Kalimantan, dianggap sebagai bukti bahwa Pancasila tidak lagi mempunyai daya rekat dan daya ikat kebangsaan Indonesia. Secara perlahan kemudian dimasukkan cara pandang bahwa integrasi dapat dihidupi atau ditopang oleh kesamaan agama atau sosial masyarakat saja. Kesamaan agama dan sosial budaya dianggap lebih kuat dibandingkan dengan kesamaan masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia.<sup>27</sup>

Mahasiswa harus dapat memahami dan mengerti Pancasila yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis-konstitusional, objektif-ilmiah, filosofis-religius maupun secara etis dan moral.<sup>28</sup> Kebenaran Pancasila harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis-konstitusional, karena Pancasila adalah dasar negara yang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karena itu, tidak setiap orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri. Kebenaran Pancasila secara yuridis dapat diterangkan dengan empat tiang penyangga ilmu sebagai berikut:

1. Objeknya adalah naskah resmi negara yang mempunyai sifat imperatif yuridis, misalnya UUD 1945, Ketetapan MPR, dan peraturan perundangan lainnya beserta fakta-fakta historis yang telah diakui kebenarannya secara resmi oleh negara, yang kesemuanya terkait dengan

<sup>26</sup> Pipin Hanapiah, "Pancasila Sebagai Paradigma," *Makalah*, disajikan pada kegiatan "Deseminasi MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan" bagi para Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Padjadjaran Bandung, 24 November 2000, h. 2-3.

<sup>27</sup> Midian Sirait, *Revitalisasi Pancasila*, Jakarta: Kasta Hasta Pustaka, h. 193-194.

<sup>28</sup> H.A.M. Effendi, *Falsafah Negara Pancasila* (Semarang: Duta Grafika, 1993) h. 5.

- ketatanegaraan dan hukum Republik Indonesia;
2. Memiliki metode ilmiah dalam pendekatannya. Objeknya, yaitu naskah-naskah resmi negara atau fakta historis lainnya yang sudah diakui kebenarannya secara resmi diteliti atau dipelajari dengan menggunakan metode dan teknik yang bersifat ilmiah. Metode itu dipilih agar dapat memahami objeknya secara lebih berhasil sehingga diperoleh pengetahuan yang benar tentang objek tersebut;
  3. Bersistem, artinya bahwa keseluruhan proses dan hasil berpikirnya disusun dalam satu kesatuan yang utuh, terdapat saling hubungan antara bagian-bagian dalam keutuhan itu sehingga diperoleh keutuhan yang organis, harmonis, dan dinamis; dan
  4. Menyediakan argumentasi/bukti yang mendukung kebenaran atas kesimpulan-kesimpulan dan pernyataan-pernyataan atau proposisinya.<sup>29</sup>

Kebenaran Pancasila juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif-ilmiah, karena Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga harus dapat terjamin objektivitas dalam pelaksanaannya, uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Secara filosofis-religius, Pancasila juga harus dapat dipertanggungjawabkan karena Pancasila merupakan falsafah yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan moral, karena Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia yang dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam konteks tanggung jawabnya terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi ideologi praktis yang dapat mewujudkan dalam kenyataan kehidupan dirinya dan masyarakat. Mahasiswa harus dapat menjembatani nilai-nilai dasar Pancasila dengan kenyataan hidup sehari-hari, baik di lingkungan perguruan tinggi mau-

pun di masyarakat luas. Mahasiswa dapat melakukan pemetaan dan pemecahan masalah-masalah kehidupan sesuai dengan bidangnya dengan berlandaskan nilai-nilai dasar Pancasila. Dimensi ini sering disebut dengan dimensi pengamalan. Pancasila diterapkan dalam kasus-kasus kehidupan atau peristiwa-peristiwa kongkret pada keadaan, waktu, dan tempat tertentu, sehingga akan tercipta manusia Indonesia yang berkebudayaan Pancasila.<sup>30</sup> Dengan cara demikian, mahasiswa akan dapat menjadi *role model* (model peran) bagi masyarakat dalam pengamalan dan pemasyarakatan Pancasila. Mahasiswa dapat terus menjadi pelaku sejarah yang membuktikan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berkarakter Pancasila, yang saat sedang dihadapkan pada tantangan yang cukup berat.

Selanjutnya peran mahasiswa dalam konteks tanggung jawabnya terhadap deseminasi nilai-nilai Pancasila adalah melakukan kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila oleh para penyelenggara negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Pancasila serta mendorong perubahan-perubahan dalam praktek penyelenggaraan negara ke arah lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Hakikat Pancasila dalam implementasinya pernah “disalah-tafsirkan” di masa Orde Lama berupa Trisila dan kemudian Ekasila, dan di masa Orde Baru “ditafsirkan sepihak” melalui P-4, asas tunggal Pancasila, dan massa mengambang. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pancasila disosialisasikan secara sistematis dengan menempatkannya sebagai dasar negara yang harus dipahami dan dijadikan sebagai pegangan dalam menjalankan pemerintahan sekaligus juga untuk menjadi acuan hidup bangsa Indonesia secara pribadi, masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia. Namun demikian, penempatan dan penjunjungan Pancasila pada kedua masa pemerintahan tersebut hanyalah bersifat retorik dan sangat berbeda dengan kenyataan prakteknya, baik dalam pemerintahan maupun dalam praktek bermasyarakat. Presiden Soekarno ditetapkan menjadi Presiden seumur hidup yang tidak sejalan dengan demokrasi yang sebenarnya; Presiden Soeharto dengan Golkar dan Dwifungsinya.<sup>31</sup> Para penyelenggara negara harus menjadikan

<sup>29</sup> Sunarjo, Sunarjo Wreksosuhardjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005, h. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 52.

hukum sebagai landasan dan pedoman serta kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Peraturan atau ketentuan hukum dalam semua tingkatannya harus memenuhi syarat sebagai hukum yang memancarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan cara begitu, Pancasila akan tetap menjalankan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>32</sup>

Peran tersebut dapat dilakukan dengan menjalin aliansi-aliansi, baik dengan kalangan civitas akademika perguruan tinggi sendiri maupun dengan kelompok-kelompok *civil society* di masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan terhadap upaya-upaya merubah dan menyelewengkan Pancasila. Dimensi ini sering disebut di-

mensi pengamanan. Mengamankan Pancasila berarti menyelamatkan, mempertahankan, dan menegakkan Pancasila yang benar agar tidak diubah, dihapus, atau diganti dengan yang lain.

#### D. Penutup

Gejala melemahnya nasionalisme dan perikehidupan ber-Pancasila dewasa ini menjadi panggilan bagi mahasiswa untuk terus melanjutkan tugas kesejarahannya dalam memperkuat nasionalisme, menjaga dan memelihara eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berbagai atribut yang melekat pada diri mahasiswa menjadikannya memiliki peran strategis untuk memperkuat nasionalisme dan Pancasila.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dariyo, 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo-Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Azyumardi Azra. 2008. "Pendidikan Multikultural, Membangun Kembali Indonesia Bhinneka Tunggal Ika" dalam *Tsaqofah*, "Menggagas Pendidikan Multikultural", Vol. I Nomor 2 Tahun 2003.
- Bernard Arief Sidharta, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Dardji Darmodiharjo dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Djoko Santoso. "Ketahanan Negara dan Wawasan kebangsaan Menghadapi Tantangan Global," *Makalah* disampaikan pada Simposium Nasional Peringatan Satu Abad Kebangkitan Nasional, 19 Mei 2008, Yogyakarta: UGM, Pemda DIY, Kagama.
- E.B. Hurlock, 1996. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Isti Widiyati, Jakarta: Erlangga.
- H.A.M. Effendi. 1993. *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: Duta Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ngalim Purwanto, 1999. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miriam Budiardjo, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia.
- Moeis. 2006. "Pendidikan Multikultural Transformatif dalam PIPS Sebuah Sarana Alternatif Menuju Masyarakat Madani," *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan IPS 05 Agustus 2006, Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sirait, Midian. 2008. *Revitalisasi Pancasila*, Jakarta: Kasta Hasta Pustaka.
- Pipin Hanapiyah. 2000. "Pancasila Sebagai Paradigma," *Makalah*, disajikan pada kegiatan "Deseminasi MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan" bagi para Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Lingkungan Universitas Padjadjaran

<sup>31</sup>Anhar Gonggong, *Pancasila Dasar Filsafat Negara: Terabaikan di Tengah Penjunjungan Retorik*, dalam Midian Sirait, *op.cit.* h. 26-27.

<sup>32</sup>Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Semarang: IAIN Walisongo Press, 1992, h. 177.

Bandung, 24 November 2000.

- \_\_\_\_\_. 2002. "Pendidikan Pancasila." *Makalah*. Disajikan pada Kegiatan Pemadatan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Bagi Mahasiswa Peserta Ujian Persamaan Mutu (UPM) pada STISIP Tasikmalaya, 22 Juli 2002.
- PP No. 30 Tentang Pendidikan Tinggi.
- R. Karim. 1996 "Nasionalisme Arti dan Sejarahnya," *Analisis CSIS*, Tahun XXV Tahun 2, 1996.
- Ridwan HR., 2000. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Semarang: IAIN Walisongo Press.
- Sartono Kartodirdjo. 1999. *Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa: Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural*. Jakarta: Pabelan Jayakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan*, Yogyakarta: Publishing.
- Sunarjo Wreksosuhardjo. 2005. *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto. 2005. "Profesionalisasi dan Sertifikasi Guru," *Makalah* dalam Seminar PGRI di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Desember 2005.
- Suyatno Kartodirdjo. 2000. "Revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa dalam Rangka Menuju Indonesia Baru", *Makalah*, disampaikan dalam Sarasehan Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui Revitalisasi Budaya, diselenggarakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, PII dan HKMN Suryasumirat di Surakarta, 2 Agustus 2000.
- Ubaidillah. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta : IAIN Jakarta Press.